



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313

Telp. (0291) 435018

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

APR
77

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

Nomor : 500.16.7.4/1068/SIPA/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.

085601400368

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

apt. IIN DAYANA ALHIKMAH, S.Farm


Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 18 Agustus 1998
Alamat Rumah : Dk. Sidomulyo 03/03 Daren Nalumsari Jepara
No. STRA : US00000141048758
Nama Tempat Praktik : Apotek 77
Alamat : Jl. Conge Ngembalrejo 01/03 Dk. Mijen Ngembalrejo Bae Kudus

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung program pemerintah;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2028.

Ditetapkan Di : Kudus
Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

An. BUPATI KUDUS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus;
3. Ketua IAI Cabang Kudus.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengunjungi di <http://dpmptsp.kuduskab.go.id>



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA

K

3320125808950003

Nama : IIN DAYANA ALHIKMAH
Tempat/Tgl Lahir : JEPARA 18-08-1998
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : DK SIDOMULYO
RT/RW : 003/003
Kel/Desa : DAREN
Kecamatan : NALUMSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JEPARA
24-03-2016

np/vp

KPP PRATAMA JEPARA

63.563.549.3-516.000

IIN DAYANA ALHIKIMAH

NPWP16 : 3320 1259 0895 0003



**JL. RAYA NALLUMSARI, RT 003/RW 003, DAREN,
NALLUMSARI, KAB. JEPARA, JAWA TENGAH, 59466**

Tanggal Terdaftar 03/03/2022



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 05102300446090001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : IIN DAYANA ALHIKMAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0510230044609 |
| 3. Alamat Kantor | : DUKUH SIDOMULYO, Desa/Kelurahan Daren, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : Jl. Conge Ngembalrejo RT 01 RW 03, Dukuh Mijen, Desa/Kelurahan Ngembalrejo, Kec. Bae, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59321 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Desember 2024

a.n. Bupati Kudus
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kudus,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Desember 2024